



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REYNALDI OKTAFIAN BIN H. ABDUL KARIM;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Central cluster B Jl. Karimata Gg. 6A/ Gg. Masjid  
Sumbersari Rt. 02/14/ Kec. Sumbersari Kab.  
Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim ditahan dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H., beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Bodowoso Jl. Santawi nomor 59, Tamansari, Bondowoso. berdasarkan Surat Penetapan Nomor 115/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Bdw, tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REYNALDI OKTAFIAN bin H. ABDUL KARIM,. Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama sama“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika JO pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhp dalam dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REYNALDI OKTAFIAN bin H. ABDUL KARIM, dengan pidana penjara selama **1** (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama saksi ditahan dengan perintah saksi tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam klip kecil berat kotor 0,74 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna hitam, **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan supaya saksi dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa terdakwa **REYNALDI OKTAFIAN BIN H. ABDUL KARIM bersama -sama dengan saksi M.ARDIA NSYAH (dalam berkas terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Perum Vila Kembang Permai Desa Sukowiryo Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prakursor Narkotika, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa datang ketempat saksi saksi M.ARDIA NSYAH di Jalan Cendrawasih Perum Bernadi Land selawuh Kec Patrang Kab Jember , Terdakwa kemudian mengajak saksi M. ARDIA NSYAH untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 18 00 wib Terdakwa pamit mengambil sabu yang katanya penjual ditaruh dipinggir jalan daerah Patrang -Jember setelah sabu diambil kemudian Kembali dengan membawa 1 paket sabu dan sekira jam 22.00 wib saat café tempat Terdakwa bekerja sudah sepi kemudian Terdakwa bersama saksi M. ARDIA NSYAH menggunakan sabu tersebut hingga habis dengan cara menghisap sabu dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan plastic dan disambung dengan pipet kaca selanjutnya pada pipet kaca diisi sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap secara bergantian hingga habis sama sekali;
- Bahwa sekira jam 00.00 wib setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa dihubungi oleh temannya disuruh untuk membelikan sabu dan diantarkan ke Bondowoso dan karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang maka Terdakwa meminjam kepada saksi saksi M.ARDIA NSYAH sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan kepada penjual dan sekira jam 02.00 wib mengajak saksi M. ARDIA NSYAH untuk mengambil barangnya yang saat itu ditaruh dibalik

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw



pohon besar daerah stadion Noto Hadi Negoro Patrang jember selanjutnya Kembali ketempat saksi M.ARDIA NSYAH bekerja, dan kebetulan saat itu ada teman Terdakwa mau pulang ke Besuki sehingga Terdakwa bersama saksi M.ARDIA NSYAH ikut hingga di Perum VILLA Kembang Permai Bondowoso;

- Bahwa benar sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa menghubungi temannya (Karsono) untuk meminta jemput lalu Terdakwa diajak ke salah satu rumah di perumahan tersebut sampai dalam salah satu rumah kemudian Terdakwa mengambil satu paket sabu yang ada dalam mini bag milik terdakwa untuk diserahkan kepada temannya yang saat itu ditaruh diatas Kasur yang akan dipakai bersama, lalu KARSONO mengeluarkan pipet kaca akan tetapi belum sempat membuat alat bong saksi M.ARDIA NSYAH dan terdakwa diamankan petugas Sat Resnarkoba Polres Bondowoso sedangkan KARSONO bersama temannya melarikan diri.dan belum tertangkap selanjutnya saksi M.ARDIA NSYAH dan terdakwa berikut barang buktinya berupa berikut : 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil berat 0,16 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api , 1 (satu)asbag plastic dan1 (satu) unit bag mini diamankan dari SAKSI M.ARDIA NSYAH sedang dari terdakwa 1 paket sabu dalam klip kecil berat kotor 0,74 gram bersih dan satu buah HP iPhone 11 warna hitam, dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi M.ARDIA NSYAH bin KUTIDJAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 02392/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.St dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si, setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

- 06326/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,022 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **REYNALDI OKTAFIAN BIN H. ABDUL KARIM bersama -sama dengan SAKSI M.ARDIA NSYAH (dalam berkas terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Perum Vila Kembang Permai Desa Sukowiryo Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prakursor Narkotika *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa datang ketempat saksi saksi M.ARDIA NSYAH di Jalan Cendrawasih Perum Bernadi Land selawuh Kec Patrang Kab Jember , Terdakwa kemudian mengajak saksi M. ARDIA NSYAH untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 18 00 wib Terdakwa pamit mengambil sabu yang katanya penjual ditaruh dipinggir jalan daerah Patrang -Jember setelah sabu diambil kemudian Kembali dengan membawa 1 paket sabu dan sekira jam 22.00 wib saat café tempat Terdakwa bekerja sudah sepi kemudian Terdakwa bersama saksi M. ARDIA NSYAH menggunakan sabu tersebut hingga habis dengan cara menghisap sabu dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan plastic dan disambung dengan pipet kaca selanjutnya pada pipet kaca diisi sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap secara bergantian hingga habis sama sekali;
- Bahwa sekira jam 00.00 wib setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa dihubungi oleh temannya disuruh untuk membelikan sabu dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diantarkan ke Bondowoso dan karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang maka Terdakwa meminjam kepada saksi saksi M.ARDANSYAH sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan kepada penjual dan sekira jam 02.00 wib mengajak saksi M. ARDANSYAH untuk mengambil barangnya yang saat itu ditaruh dibalik pohon besar daerah stadion Noto Hadi Negoro Patrang jember selanjutnya Kembali ketempat saksi M.ARDANSYAH bekerja, dan kebetulan saat itu ada teman Terdakwa mau pulang ke Besuki sehingga Terdakwa bersama saksi M.ARDANSYAH ikut hingga di Perum VILLA Kembang Permai Bondowoso;

- Bahwa benar sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa menghubungi temannya (Karsono) untuk meminta jemput lalu Terdakwa diajak ke salah satu rumah di perumahan tersebut sampai dalam salah satu rumah kemudian Terdakwa mengambil satu paket sabu yang ada dalam mini bag milik terdakwa untuk diserahkan kepada temannya yang saat itu ditaruh diatas Kasur yang akan dipakai bersama, lalu KARSONO mengeluarkan pipet kaca akan tetapi belum sempat membuat alat bong saksi M.ARDANSYAH dan terdakwa diamankan petugas Sat Resnarkoba Polres Bondowoso sedangkan KARSONO bersama temannya melarikan diri.dan belum tertangkap selanjutnya saksi M.ARDANSYAH dan terdakwa berikut barang buktinya berupa berikut : 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil berat 0,16 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api , 1 (satu)asbag plastic dan1 (satu) unit bag mini diamankan dari SAKSI M.ARDANSYAH sedang dari terdakwa 1 paket sabu dalam klip kecil berat kotor 0,74 gram bersih dan satu buah HP iPhone 11 warna hitam, dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi M.ARDANSYAH bin KUTIDJAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 02392/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.St dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si, setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06326/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,022 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **REYNALDI OKTAFIAN BIN H. ABDUL KARIM bersama -sama dengan SAKSI M.ARDIA NSYAH (dalam berkas terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Perum Vila Kembang Permai Desa Sukowiryo Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa datang ketempat saksi saksi M.ARDIA NSYAH di Jalan Cendrawasih Perum Bernadi Land selawuh Kec Patrang Kab Jember , Terdakwa kemudian mengajak saksi M. ARDIA NSYAH untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 18 00 wib Terdakwa pamit mengambil sabu yang katanya penjual ditaruh dipinggir jalan daerah Patrang -Jember setelah sabu diambil kemudian Kembali dengan membawa 1 paket sabu dan sekira jam 22.00 wib saat café tempat Terdakwa bekerja sudah sepi kemudian Terdakwa bersama saksi M. ARDIA NSYAH menggunakan sabu tersebut hingga habis dengan cara menghisap sabu dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan plastic dan disambung dengan pipet kaca selanjutnya pada pipet kaca diisi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap secara bergantian hingga habis sama sekali;

- Bahwa sekira jam 00.00 wib setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa dihubungi oleh temannya disuruh untuk membelikan sabu dan diantarkan ke Bondowoso dan karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang maka Terdakwa meminjam kepada saksi saksi M.ARDANSYAH sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan kepada penjual dan sekira jam 02.00 wib mengajak saksi M. ARDANSYAH untuk mengambil barangnya yang saat itu ditaruh dibalik pohon besar daerah stadion Noto Hadi Negoro Patrang jember selanjutnya Kembali ketempat saksi M.ARDANSYAH bekerja, dan kebetulan saat itu ada teman Terdakwa mau pulang ke Besuki sehingga Terdakwa bersama saksi M.ARDANSYAH ikut hingga di Perum VILLA Kembang Permai Bondowoso;

- Bahwa benar sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa menghubungi temannya (Karsono) untuk meminta jemput lalu Terdakwa diajak ke salah satu rumah di perumahan tersebut sampai dalam salah satu rumah kemudian Terdakwa mengambil satu paket sabu yang ada dalam mini bag milik terdakwa untuk diserahkan kepada temannya yang saat itu ditaruh diatas Kasur yang akan dipakai bersama, lalu KARSONO mengeluarkan pipet kaca akan tetapi belum sempat membuat alat bong saksi M.ARDANSYAH dan terdakwa diamankan petugas Sat Resnarkoba Polres Bondowoso sedangkan KARSONO bersama temannya melarikan diri dan belum tertangkap selanjutnya saksi M.ARDANSYAH dan terdakwa berikut barang buktinya berupa berikut : 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil berat 0,16 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api , 1 (satu) asbap plastic dan 1 (satu) unit bag mini diamankan dari SAKSI M.ARDANSYAH sedang dari terdakwa 1 paket sabu dalam klip kecil berat kotor 0,74 gram bersih dan satu buah HP iPhone 11 warna hitam, dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi M.ARDANSYAH bin KUTIDJAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik- Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 02392/NNF/2023,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN BdW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2023, yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.St dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si, setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

- 06326/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,022 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Sindhu Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi selaku petugas kepolisian yang bertugas di Satuan Resnarkoba Bondowoso, yang telah mengamankan Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim Dan M. Andriansyah (Tsk berkas terpisah) yang sebelumnya tidak pernah kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, bersama rekannya mendapat informasi bahwa di wilayah Kec. Bondowoso sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sehingga kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekira jam 04.30 WIB, telah mengamankan Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim yang berperan sebagai orang yang disuruh Karsono (dalam lidik) untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan M. Andriansyah (Tsk. Berkas terpisah) selaku orang yang diajak oleh Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim ke Bondowoso untuk menggunakan barang tersebut;
- Bahwa Saksi Ryan Sindhu Pratama, mengamankan Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim Dan M. Andriansyah (Tsk berkas terpisah) ketika mereka berada di perumahan Vila kembang Ds. Sukowiryo Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso atau sesaat Setelah Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Karsono (dalam lidik) yang ditaruh diatas kasur untuk dipakai bersama;
- Bahwa Saksi, dalam kejadian tersebut telah mengamankan beberapa barang dari penguasaan Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,14 gram dan 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam, kemudian dari penguasaan M. Andriansyah (Tsk berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah asbag plastik dan 1 (satu) buah mini Bag yang diduga ada kaitan dengan penyelahgunaan Narkotika;

- Bahwa Saksi menemukan 1 paket sabu dari Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim posisinya ada di atas kasur yang tidak jauh dari posisinya dan barang tersebut merupakan yang diserahkan kepada Karsono (dalam lidik) sedangkan 1 unit iphone 11 ada pada genggamannya sedangkan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah asbag plastik ada didalam mini Bag milik M. Andriansyah;

- Bahwa Saksi mendengar sendiri Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim mengakui Bahwa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,14 gram yang diamankan darinya adalah barang yang telah dibeli dari Does (Napi Lapas Jember) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) atas suruhan Karsono (dalam lidik) untuk dipakai bersama – sama, dan cara mendapatkan barang tersebut yaitu menghubungi Does (napi lapas Jember) melalui chat / panggilan Whatsap kemudian mentrasfer uang pembelian lalu mengambil sabu yang telah diranjau atau yang ditaruh disuatu tempat yang saat itu dibalik Pohon besar samping alun – alun Jember;

- Bahwa Saksi mendengar sendiri Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim mengaku setelah mengambil sabu dibalik pohon besar tersebut kemudian menyisihkan sebagian kecil yang rencannya akan dipakai sendiri, setelah disisihkan kemudian 1 paket yang sudah dibagi menjadi 2 plastik klip dimasukkan kedalam mini Bag milik M. Andriansyah (Tsk berkas terpisah), selanjutnya pergi ke Bondowoso untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Karsono (dalam lidik);

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim mengaku ketika bertemu dengan Karsono (dalam lidik) di perumahan villa kembang kemudian mengambil 1 paket sabu yang ditaruh di dalam mini Bag milik M. Andriansyah (Tsk berkas terpisah) untuk diserahkan kepada Karsono (dalam lidik) dan dipakai bersama, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat membuat lat bong tiba – tiba datang saksi / petugas mengamankan mereka;

- Bahwa Saksi ketika masuk kedalam rumah / tempat kejadian sempat mengetahui ada 2 (dua) orang yang kabur yang salah satunya diketahui bernama Karsono (dalam lidik) sedangkan 1 (satu) orang lainnya merupakan Karsono yang belum diketahui identitasnya, sedangkan Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim ketika disuruh menunjukkan rumah Karsono (dalam lidik) yang bersangkutan tidak mengetahuinya dengan alasan tidak pernah datang kerumahnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Rizky Amanda Zein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi selaku petugas kepolisian yang bertugas di Satuan Resnarkoba Bondowoso, yang telah mengamankan Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim Dan M. Andriansyah (Tsk berkas terpisah) yang sebelumnya tidak pernah kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, bersama rekannya mendapat informasi bahwa di wilayah Kec. Bondowoso sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sehingga kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekira jam 04.30 WIB, telah mengamankan Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim yang berperan sebagai orang yang disuruh Karsono (dalam lidik) untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan M. Andriansyah (Tsk. Berkas terpisah) selaku orang yang diajak oleh Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim ke Bondowoso untuk menggunakan barang tersebut;

- Bahwa Saksi Ryan Sindhu Pratama, mengamankan Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim Dan M. Andriansyah (Tsk berkas terpisah) ketika mereka berada di perumahan Vila kembang Ds. Sukowiryo Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso atau sesaat Setelah Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Karsono (dalam lidik) yang ditaruh diatas kasur untuk dipakai bersama;

- Bahwa Saksi, dalam kejadian tersebut telah mengamankan beberapa barang dari penguasaan Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,14 gram dan 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam, kemudian dari

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan M. Andriansyah (Tsk berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah asbag plastik dan 1 (satu) buah mini Bag yang diduga ada kaitan dengan penyelenggaraan Narkotika;

- Bahwa Saksi menemukan 1 paket sabu dari Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim posisinya ada di atas kasur yang tidak jauh dari posisinya dan barang tersebut merupakan yang diserahkan kepada Karsono (dalam lidik) sedangkan 1 unit iphone 11 ada pada genggamannya sedangkan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah asbag plastik ada didalam mini Bag milik M. Andriansyah;

- Bahwa Saksi mendengar sendiri Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim mengakui Bahwa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,14 gram yang diamankan darinya adalah barang yang telah dibeli dari Does (Napi Lapas Jember) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) atas suruhan Karsono (dalam lidik) untuk dipakai bersama – sama, dan cara mendapatkan barang tersebut yaitu menghubungi Does (napi lapas Jember) melalui chat / panggilan Whatsap kemudian mentrasfer uang pembelian lalu mengambil sabu yang telah diranjau atau yang ditaruh disuatu tempat yang saat itu dibalik Pohon besar samping alun – alun Jember;

- Bahwa Saksi mendengar sendiri Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim mengaku setelah mengambil sabu dibalik pohon besar tersebut kemudian menyisihkan sebagian kecil yang rencannya akan dipakai sendiri, setelah disisihkan kemudian 1 paket yang sudah dibagi menjadi 2 plastik klip dimasukkan kedalam mini Bag milik M. Andriansyah (Tsk berkas terpisah), selanjutnya pergi ke Bondowoso untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Karsono (dalam lidik);

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim mengaku ketika bertemu dengan Karsono (dalam lidik) di perumahan villa kembang kemudian mengambil 1 paket sabu yang ditaruh di dalam mini Bag milik M. Andriansyah (Tsk berkas terpisah) untuk diserahkan kepada Karsono (dalam lidik) dan dipakai bersama, namun belum sempat membuat lat bong tiba – tiba datang saksi / petugas mengamankan mereka;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketika masuk kedalam rumah / tempat kejadian sempat mengetahui ada 2 (dua) orang yang kabur yang salah satunya diketahui bernama Karsono (dalam lidik) sedangkan 1 (satu) orang lainnya merupakan Karsono yang belum diketahui identitasnya, sedangkan Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim ketika disuruh menunjukkan rumah Karsono (dalam lidik) yang bersangkutan tidak mengetahuinya dengan alasan tidak pernah datang kerumahnya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
3. M. Ardiansyah Bin Kustidjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang ketempat Saksi di Jalan Cendrawasih Perum Bernadi Land selawuh Kec Patrang Kab Jember , kemudian menyuruh Saksi untuk membeli 1 paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 18 00 WIB Terdakwa pamit mengambil sabu yang katanya penjual ditaruh dipinggir jalan daerah Patrang -Jember setelah sabu diambil kemudian kembali dengan membawa 1 paket sabu dan sekira jam 22.00 wib saat café tempat Saksi bekerja sudah sepi kemudian Saksi bersama Terdakwa menggunakan sabu tersebut hingga habis dengan cara menghiap sabu dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan plastic dan disambung dengn pipet kaca selanjutnya pada pipet kaca diisi sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap secar bergantian hingga habis sama sekali;
  - Bahwa sekira jam 00.00 WIB setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa dihubungi oleh temannya disuruh untuk membelikan sabu dan ia antarkan ke Bondowoso dan karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang maka meminjam kepada Saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan kepada penjual dan sekira jam 02.00 WIB mengajak Saksi untuk mengambil barangnya yang saat itu ditaruh dibalik pohon besar daerah stadion Noto Hadi Negoro Patrang jember selanjutnya Kembali ketempat saksi bekerja, dan kebetulan saat itu ada teman Terdakwa mau pulang ke Besuki sehingga Terdakwa bersama Saksi ikut hingga di Perum VILLA Kembang Permai Bondowoso;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa menghubungi temannya (Karsono) untuk meminta jemput, lalu Saksi dan Terdakwa diajak kesalah satu rumah di perumahan tersebut sampai dalam salah satu rumah kemudian Terdakwa mengambil satu paket sabu yang ada dalam mini bag milik Saksi untuk diserahkan kepada temannya yang saat itu ditaruh diatas Kasur yang akan dipakai bersama, lalu Karsono mengeluarkan pipet kaca akan tetapi belum sempat membuat alat bong Saksi dan Terdakwa diamankan petugas Sat Resnarkoba Polres Bondowoso sedangkan Karsono bersama temannya melarikan diri. dan belum tertangkap selanjutnya Saksi dan Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil berat 0,16 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api, 1 (satu) asbag plastic dan 1 (satu) unit bag mini, dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi bersama sama Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Heri Budiono, Sp.U yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi Ahli dr. Heri Budiono, Sp.U, Pada tahun 1999 lulus wisuda fakultas kedokteran umum di Universitas Airlangga, Surabaya, kemudian masuk Polri sebagai Dokter Umum, dan tahun 2015 sebagai Kepala Rumkit Bhayangkara jayapura – Papua, tahun 2020 menjabat Karumkit Tk III Biddokkes Polda Jaya pura, dan tahun 2020 selaku Kepala Rumkit Bhayangkara Tk.III di Kab. Bondowoso, sampai saat sekarang ini;
  - Saksi Ahli dr. Heri Budiono, Sp.U, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar jam 14.00 Wib, telah menerima Surat Permintaan batuan tes Urine dari Polres Bondowoso yang menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, menyerahkan dan tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN BdW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama M. Andriansyah (Tsk berkas terpisah) dan untuk kepentingan penyidikan maka saksi ahli melakukan pemeriksaan medis dilaboratorium untuk dilakukan test Urine;

- Bahwa saksi Ahli dr. Heri Budiono, Sp.U, menerangkan pemeriksaan urine yang dilakukan dengan menggunakan alat tesseract /rapit tes jenis methamphetamine karena metode tersebut cara yang cepat dan praktis untuk melakukan tes awal dan hasil tes yang dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut :

- Urine atas nama Terdakwa Reynaldi Oktavian Bin H. Abdul Karim dengan hasil : Amphetamine Positif (+), Methamphetamine Positif (+), Cocaine Negatif (-), Marijuana / THC Negatif (-) dan Morphine Negatif (-), sedangkan Urine atas nama M. Andriansyah dengan hasil : Amphetamine Positif (+), Methamphetamine Positif (+), Cocaine Negatif (-), Marijuana / THC Negatif (-) dan Morphine Negatif (-), kemudian saksi membuatkan Surat Keterangan Narkoba;
- Bahwa Saksi Ahli dr. Heri Budiono, Sp.U, menerangkan bahwa sesuai dengan pengetahuan dan ilmu medis untuk kandungan Methamphetamine dapat menimbulkan adanya efek ketergantungan sedangkan Methamphetamine terkandung pada bahan jenis Shabu dan ekstasi, yang daya kerjanya merangsang saraf otak sehingga bagi yang menggunakan akan selalu bersemangat dan tidak merasa capek sedangkan pengguna obat-obatan tersebut masih dapat diidentifikasi atau diketahui melalui pemeriksaan test urine sampai dengan selama 3 hari setelah menggunakan / menghisap Bahwa Saksi Ahli dr. Heri Budiono, Sp.U, menerangkan yang berhak / memiliki kewenangan adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnosa Dokter dan harus dalam pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reynaldi Oktavian Nomor R/73/II/Res.4.2/2023/Rumkit tanggal 27 Maret 2023 AN. Terdakwa Reynaldi Oktavian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine** dan positif (+) **Methamphetamine**;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 02392/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang dilakukan oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., Msi., Bernadeta Putri Irma Dalia S.St dan Dyan Vicky Sandhi, S.Si, setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

- 06326/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa Reynaldi Oktafian datang ketempat Saksi M.Ardiansyah (berkas sendiri) di Jalan Cendrawasih Perum Bernadi Land selawuh Kec Patrang Kab Jember , kemudian menyuruh Saksi M.Ardiansyah untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 18 00 wib Terdakwa Reynaldi Oktafian pamit mengambil sabu yang katanya penjual ditaruh dipinggir jalan daerah Patrang -Jember setelah sabu diambil kemudian Kembali dengan membawa 1 paket sabu dan sekira jam 22.00 wib saat café tempat saksi bekerja sudah sepi kemudian Saksi M.Ardiansyah bersama Terdakwa Reynaldi Oktafian (dalam berkas terpisah) kemudian Saksi M.Ardiansyah bersama Terdakwa Reynaldi Oktafian menggunakan sabu tersebut hingga habis dengan cara menghisap sabu dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan plastic dan disambung dengan pipet kaca selanjutnya pada pipet kaca diisi sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap secar bergantian hingga habis sama sekali;
- Bahwa sekira jam 00.00 wib setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa Reynaldi Oktafian dihubungi oleh temannya disuruh untuk membelikan sabu dan diantarkan ke Bondowoso dan karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang maka meminjam kepada Saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Ardiansyah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Reynaldi Oktafian memesan kepada penjual dan sekira jam 02.00 wib mengajak Saksi M.Ardiansyah untuk mengambil barangnya yang saat itu ditaruh dibalik pohon besar daerah stadion Noto Hadi Negoro Patrang jember selanjutnya Kembali ketempat Saksi M.Ardiansyah bekerja, dan kebetulan saat itu ada teman Terdakwa Reynaldi Oktafian mau pulang ke Besuki sehingga Terdakwa Reynaldi Oktafian bersama Saksi M.Ardiansyah Ikut hingga di Perum VILLA Kembang Permai Bondowoso

- Bahwa sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa Reynaldi Oktafian menghubungi temannya (Karsono) untuk meminta jemput lalu saksi M.Ardiansyah dan Terdakwa Reynaldi Oktafian diajak kesalah satu rumah di perumahan tersebut sampai dalam salah satu rumah kemudian Terdakwa Reynaldi Oktafian mengambil satu paket sabu yang ada dalam mini bag milik untuk diserahkan kepada temannya yang saat itu ditaruh diatas Kasur yang akan dipakai bersama, lalu Karsono mengeluarkan pipet kaca akan tetapi belum sempat membuat alat bong Saksi M.Ardiansyah (Berkas terpisah) dan Terdakwa Reynaldi Oktafian diamankan petugas Sat Resnarkoba Polres Bondowoso sedangkan Karsono bersama temannya melarikan diri.dan belum tertangkap, selanjutnya Saksi M.Ardiansyah (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Reynaldi Oktafian berikut barang buktinya berupa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil berat 0,16 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api , 1 (satu) asbag plastic dan1 (satu) unit bag mini diamankan dari Saksi M.ARDANSYAH sedang dari Terdakwa Reynaldi Oktafian 1 (satu) paket sabu dalam klip kecil berat kotor 0,74 gram bersih dan satu buah HP iPhone 11 warna hitam, dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi M.Ardiansyah sebagai *Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*,tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dalam klip kecil berat kotor 0,74 gram;
2. 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa Renaldi Oktafian datang ketempat Saksi M.Ardiansyah (berkas sendiri) di Jalan Cendrawasih Perum Bernadi Land selawuh Kec Patrang Kab Jember , kemudian menyuruh Saksi M.Ardiansyah untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 18 00 wib Terdakwa Reynaldi Oktafian pamit mengambil sabu yang katanya penjual ditaruh dipinggir jalan daerah Patrang -Jember setelah sabu diambil kemudian Kembali dengan membawa 1 paket sabu dan sekira jam 22.00 wib saat café tempat saksi bekerja sudah sepi kemudian Saksi M.Ardiansyah bersama Terdakwa Reynaldi Oktafian (dalam berkas terpisah) kemudian Saksi M.Ardiansyah bersama Terdakwa Reynaldi Oktafian menggunakan sabu tersebut hingga habis dengan cara menghisap sabu dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan plastic dan disambung dengan pipet kaca selanjutnya pada pipet kaca diisi sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap secar bergantian hingga habis sama sekali;
- Bahwa sekira jam 00.00 wib setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa Reynaldi Oktafian dihubungi oleh temannya disuruh untuk membelikan sabu dan diantarkan ke Bondowoso dan karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang maka meminjam kepada Saksi M.Ardiansyah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Reynaldi Oktafian memesan kepada penjual dan sekira jam 02.00 wib mengajak Saksi M.Ardiansyah untuk mengambil barangnya yang saat itu ditaruh dibalik pohon besar daerah stadion Noto Hadi Negero Patrang jember selanjutnya Kembali ketempat Saksi M.Ardiansyah bekerja, dan kebetulan saat itu ada teman Terdakwa Reynaldi Oktafian mau pulang ke Besuki sehingga Terdakwa Reynaldi Oktafian bersama Saksi M.Ardiansyah Ikut hingga di Perum VILLA Kembang Permai Bondowoso
- Bahwa sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa Reynaldi Oktafian menghubungi temannya (Karsono) untuk meminta jemput lalu saksi M.Ardiansyah dan Terdakwa Reynaldi Oktafian diajak kesalah satu rumah di perumahan tersebut sampai dalam salah satu rumah kemudian Terdakwa Reynaldi Oktafian mengambil satu paket sabu yang ada dalam mini bag milik untuk diserahkan kepada temannya yang saat itu ditaruh diatas Kasur yang akan dipakai bersama, lalu Karsono mengeluarkan pipet kaca akan tetapi belum sempat membuat alat bong Saksi M.Ardiansyah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas terpisah) dan Terdakwa Reynaldi Oktafian diamankan petugas Sat Resnarkoba Polres Bondowoso sedangkan Karsono bersama temannya melarikan diri dan belum tertangkap, selanjutnya Saksi M.Ardiansyah (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Reynaldi Oktafian berikut barang buktinya berupa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil berat 0,16 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api, 1 (satu) asbag plastic dan 1 (satu) unit bag mini diamankan dari Saksi M.ARDANSYAH sedang dari Terdakwa Reynaldi Oktafian 1 (satu) paket sabu dalam klip kecil berat kotor 0,74 gram bersih dan satu buah HP iPhone 11 warna hitam, dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi M.Ardiansyah sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reynaldi Oktafian Nomor R/73/II/Res.4.2/2023/Rumkit tanggal 27 Maret 2023 AN. Terdakwa Reynaldi Oktafian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine** dan positif (+) **Methamphetamine**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 02392/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang dilakukan oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., Msi., Bernadeta Putri Irma Dalia S.St dan Dyan Vicky Sandhi, S.Si, setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :06326/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,022 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi Ahli dr. Heri Budiono, Sp.U, menerangkan bahwa sesuai dengan pengetahuan dan ilmu medis untuk kandungan Methaphethamin dapat menimbulkan adanya efek ketergantungan sedangkan Methaphetamin terkandung pada bahan jenis Shabu dan exstasi, yang daya kerjanya merangsang saraf otak sehingga bagi yang menggunakan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan selalu bersemangat dan tidak merasa capek sedangkan pengguna obat-obatan tersebut masih dapat diidentifikasi atau diketahui melalui pemeriksaan test urine sampai dengan selama 3 hari setelah menggunakan / menghisap Bahwa Saksi Ahli dr. Heri Budiono, Sp.U, menerangkan yang berhak / memiliki kewenangan adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnosa Dokter dan harus dalam pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
3. Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa perkataan “Setiap Orang” menurut dokterin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana;

Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis, terungkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa adalah pelaku perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas Terdakwa dan tanggungjawab pidana serta pelaku materiil dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan terbukti bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa Renaldi Oktafian datang ketempat Saksi M.Ardiansyah (berkas sendiri) di Jalan Cendrawasih Perum Bernadi Land selawuh Kec Patrang Kab Jember, kemudian menyuruh Saksi M.Ardiansyah untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 18 00 wib Terdakwa Reynaldi Oktafian pamit mengambil sabu yang katanya penjual ditaruh dipinggir jalan daerah Patrang -Jember setelah sabu diambil kemudian Kembali dengan membawa 1 paket sabu dan sekira jam 22.00 wib saat café tempat saksi bekerja sudah sepi kemudian Saksi M.Ardiansyah bersama Terdakwa Reynaldi Oktafian (dalam berkas terpisah) kemudian Saksi M.Ardiansyah bersama Terdakwa Reynaldi Oktafian menggunakan sabu tersebut hingga habis dengan cara menghisap sabu dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw



sedotan plastic dan disambung dengan pipet kaca selanjutnya pada pipet kaca diisi sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap secar bergantian hingga habis sama sekali;

- Bahwa sekira jam 00.00 wib setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa Reynaldi Oktafian dihubungi oleh temannya disuruh untuk membelikan sabu dan diantarkan ke Bondowoso dan karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang maka meminjam kepada Saksi M.Ardiansyah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Reynaldi Oktafian memesan kepada penjual dan sekira jam 02.00 wib mengajak Saksi M.Ardiansyah untuk mengambil barangnya yang saat itu ditaruh dibalik pohon besar daerah stadion Noto Hadi Ngoro Patrang jember selanjutnya Kembali ketempat Saksi M.Ardiansyah bekerja, dan kebetulan saat itu ada teman Terdakwa Reynaldi Oktafian mau pulang ke Besuki sehingga Terdakwa Reynaldi Oktafian bersama Saksi M.Ardiansyah Ikut hingga di Perum VILLA Kembang Permai Bondowoso

- Bahwa sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa Reynaldi Oktofian menghubungi temannya (Karsono) untuk meminta jemput lalu saksi M.Ardiansyah dan Terdakwa Reynaldi Oktafian diajak kesalah satu rumah di perumahan tersebut sampai dalam salah satu ruyah kemudian Terdakwa Reynaldi Oktafian mengambil satu paket sabu yang ada dalam mini bag milik untuk diserahkan kepada temannya yang saat itu ditaruh diatas Kasur yang akan dipakai bersama, lalu Karsono mengeluarkan pipet kaca akan tetapi belum sempat membuat alat bong Saksi M.Ardiansyah (Berkas terpisah) dan Terdakwa Reynaldi Oktafian diamankan petugas Sat Resnarkoba Polres Bondowoso sedangkan Karsono bersama temannya melarikan diri.dan belum tertangkap, selanjutnya Saksi M.Ardiansyah (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Reynaldi Oktafian berikut barang buktinya berupa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil berat 0,16 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api , 1 (satu) asbag plastic dan1 (satu) unit bag mini diamankan dari Saksi M.ARDANSYAH sedang dari Terdakwa Reynaldi Oktafian 1 (satu) paket sabu dalam klip kecil berat kotor 0,74 gram bersih dan satu buah HP iPhone 11 warna hitam, dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi M.Ardiansyah sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri,tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reynaldi Oktafian Nomor R/73/II/Res.4.2/2023/Rumkit tanggal 27 Maret 2023 AN. Terdakwa Reynaldi Oktafian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine** dan positif (+) **Methamphetamine**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 02392/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang dilakukan oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., Msi., Bernadeta Putri Irma Dalia S.St dan Dyan Vicky Sandhi, S.Si, setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :06326/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi Ahli dr. Heri Budiono, Sp.U, menerangkan bahwa sesuai dengan pengetahuan dan ilmu medis untuk kandungan Methaphethamin dapat menimbulkan adanya efek ketergantungan sedangkan Methaphetamin terkandung pada bahan jenis Shabu dan ekstasi, yang daya kerjanya merangsang saraf otak sehingga bagi yang menggunakan akan selalu bersemangat dan tidak merasa capek sedangkan pengguna obat-obatan tersebut masih dapat diidentifikasi atau diketahui melalui pemeriksaan test urine sampai dengan selama 3 hari setelah menggunakan / menghisap Bahwa Saksi Ahli dr. Heri Budiono, Sp.U, menerangkan yang berhak / memiliki kewenangan adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnosa Dokter dan harus dalam pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan terbukti bahwa :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa Renaldi Oktafian datang ketempat Saksi M.Ardiansyah (berkas sendiri) di Jalan Cendrawasih Perum Bernadi Land selawuh Kec Patrang Kab Jember , kemudian menyuruh Saksi M.Ardiansyah untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 18 00 wib Terdakwa Reynaldi Oktafian pamit mengambil sabu yang katanya penjual ditaruh dipinggir jalan daerah Patrang -Jember setelah sabu diambil kemudian Kembali dengan membawa 1 paket sabu dan sekira jam 22.00 wib saat café tempat saksi bekerja sudah sepi kemudian Saksi M.Ardiansyah bersama Terdakwa Reynaldi Oktafian (dalam berkas terpisah) kemudian Saksi M.Ardiansyah bersama Terdakwa Reynaldi Oktafian menggunakan sabu tersebut hingga habis dengan cara menghisap sabu dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan plastic dan disambung dengan pipet kaca selanjutnya pada pipet kaca diisi sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap secar bergantian hingga habis sama sekali;
- Bahwa sekira jam 00.00 wib setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa Reynaldi Oktafian dihubungi oleh temannya disuruh untuk membelikan sabu dan diantarkan ke Bondowoso dan karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang maka meminjam kepada Saksi M.Ardiansyah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Reynaldi Oktafian memesan kepada penjual dan sekira jam 02.00 wib mengajak Saksi M.Ardiansyah untuk mengambil barangnya yang saat itu ditaruh dibalik pohon besar daerah stadion Noto Hadi Negero Patrang jember selanjutnya Kembali ketempat Saksi M.Ardiansyah bekerja, dan kebetulan saat itu ada teman Terdakwa Reynaldi Oktafian mau pulang ke Besuki sehingga Terdakwa Reynaldi Oktafian bersama Saksi M.Ardiansyah Ikut hingga di Perum VILLA Kembang Permai Bondowoso
- Bahwa sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa Reynaldi Oktafian menghubungi temannya (Karsono) untuk meminta jemput lalu saksi M.Ardiansyah dan Terdakwa Reynaldi Oktafian diajak kesalah satu rumah di perumahan tersebut sampai dalam salah satu rumah kemudian Terdakwa Reynaldi Oktafian mengambil satu paket sabu yang ada dalam mini bag milik untuk diserahkan kepada temannya yang saat itu ditaruh diatas Kasur yang akan dipakai bersama, lalu Karsono mengeluarkan pipet kaca akan tetapi belum sempat membuat alat bong Saksi M.Ardiansyah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN BdW



(Berkas terpisah) dan Terdakwa Reynaldi Oktafian diamankan petugas Sat Resnarkoba Polres Bondowoso sedangkan Karsono bersama temannya melarikan diri dan belum tertangkap, selanjutnya Saksi M.Ardiansyah (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Reynaldi Oktafian berikut barang buktinya berupa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil berat 0,16 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api, 1 (satu) asbag plastic dan 1 (satu) unit bag mini diamankan dari Saksi M.ARDANSYAH sedang dari Terdakwa Reynaldi Oktafian 1 (satu) paket sabu dalam klip kecil berat kotor 0,74 gram bersih dan satu buah HP iPhone 11 warna hitam, dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam klip kecil berat kotor 0,74 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dirinya sendiri;
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa masih berusia muda dan masih diharapkan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reynaldi Oktafian Bin H. Abdul Karim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam klip kecil berat kotor 0,74 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna hitam, dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bdw